



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LIU KIT MIN als AMIN Anak BONG HON THIN.**
Tempat lahir : Sari Laba/Tekarang.
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 23 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Orde Baru Rt.002/Rw.001, Desa Matang Tarap,
Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas.
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 92/Pen.Pid.Sus/2012/PN.SBS tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tertanggal 09 Mei 2012, sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN Anak Bong HON THIN, terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI.No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan pertama kami ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN Anak Bong HON THIN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) lembar pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor YFY466351 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GPW419893, ke 2 (Dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri UGN897056 dan nomor seri ZGK442939 dan pecahan uang Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri BER121261 dan pecahan Rp.1.000 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri FAZ1811115 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN Anak Bong HON THIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Selain itu juga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena saat ini orang tua Terdakwa telah lanjut usia sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan Terdakwa ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Pertama :

Bahwa terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN Anak BONG HON THIN pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 23.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi SARWANI bin USNI dan di warung milik saksi SITI binti IBRAHIM dipenyebrangan Prigi Piyai Desa Tekang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z warna merah KB 4550 T akan menyebrang di penyebrangan Prigi Piyai Desa Tekang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas dengan menggunakan sebuah motor air, namun sebelum menyebrang kemudian terdakwa mampir ke warung milik saksi SARWANI bin USNI dengan maksud untuk membeli 3 (tiga) botol kratingdaeng dan 1 (Satu) botol aqua dengan jumlah total belanja Rp.17.000,00 (Tujuh belas ribu rupiah) lalu terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa uang rupiah kertas pecahan seratus ribu adalah palsu, namun dengan tujuan dan keinginan agar terdakwa memperoleh uang kembali rupiah yang asli kemudian terdakwa menyerahkan 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tahun 2004 dengan nomor seri YFY466351 kepada saksi SARWANI bin USNI, dan selanjutnya saksi SARWANI bin USNI langsung menerima uang tersebut dan mengembalikan uang sebesar Rp.83.000,00 (Delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa pergi menyebrang kearah Tebas Kuala saksi SARWANI bin USNI baru menyadari bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar belanja di warung saksi SARWANI adalah berbeda dengan uang rupiah kertas lainnya sehingga diduga palsu ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di penyebrangan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terdakwa LIU KIT MIN als AMIN kembali berbelanja di warung milik saksi SITI binti IBRAHIM dengan membeli 2 (Dua) bungkus rokok sempurna dengan harga Rp.26.000,00 (Dua puluh enam ribu rupiah) dan satu botol pocari dengan harga Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) dan total belanjanya Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa membayar belanjaan tersebut kepada saksi SITI binti IBRAHIM dengan menggunakan 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YFY466351 yang diduga palsu, namun saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI Binti IBRAHIM menolak uang yang telah diberikan Terdakwa LIU KIT MIN Alias AMIN dikarenakan saat di terawang pada sinar lampu gambar pahlawannya tidak kelihatan pada tempat semestinya dan oleh terdakwa LIU KIT MIN Als AMIN uang tersebut dengan cepat diambilnya lalu disimpan disaku celana terdakwa dan terdakwa mengganti uang tersebut dengan uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang asli, setelah membayar barang yang dibeli dan menerima kembalian dari saksi SITI Binti IBRAHIM selanjutnya terdakwa LIU KIT MIN als AMIN bergegas meninggalkan warung kopi saksi SITI Binti IBRAHIM, kemudian saksi SITI Binti IBRAHIM memberitahukan kepada saksi Hj. RUSIA binti MAHRAN bahwa saksi SITI binti IBRAHIM telah mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) karena setelah diterawang pada sinar lampu uang kertas tersebut tidak ada gambar pahlawannya dan tanda air dan kertas berbeda dengan yang lainnya dan tidak beberapa lama kemudian saksi Hj. RUSIA binti MAHRAN memberitahukan kepada para penambang dengan mengatakan "Oyak hati-hati" Siti barusan dapet duit palsu" ;

- Bahwa setelah terdakwa LIU KIT MIN Als AMIN membeli minuman di warung SITI binti IBRAHIM kemudian Terdakwa menuju seteher penambang perahu yang tidak begitu jauh sekira 10 (Sepuluh) meter dari warung yang dijaga oleh saksi SITI binti IBRAHIM dan seterusnya terdakwa LIU KIT MIN als AMIN menaiki salah satu perahu penambang milik saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN dengan rute penyebrangan dari Tebas Kuala menuju Perigi Piayai dan setelah sampai di seteher penyebrangan Prigi Piayai saksi ARDI als BUJANG meminta jasa penambang perahu kepada Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan lagi-lagi terdakwa LIU KIT MIN als AMIN kembali membayar jasa penambang dengan menggunakan uang 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tahun 2004 dengan nomor seri YFY466351 yang diduga palsu karena saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN setelah menerima uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dari terdakwa LIU KIT MIN als AMIN selanjutnya saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN kemudian hendak menukar uang pecahan tersebut pada saat meraba serta menerawang pada sebuah lampu penerangan yang terpasang dipenyebrangan perigi piyai tersebut ternyata uang tersebut berbeda dari biasanya tidak ada gambar bayangan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahlawan dan garis pada uang yang diberikan terdakwa LIU KIT MIN als AMIN kepada saksi ARDI alias BUJANG KERIS selanjutnya saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN memberitahukan kepada rekan-rekan sesama penambang perahu dan semua rekan-rekan menerangkan uang tersebut palsu seterusnya saksi menyuruh terdakwa duduk di kursi warung seterusnya saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN memanggil saksi SARWANI bin USNI setelah saksi SARWANI bin USNI melihat Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN dan saksi SARWANI bin USNI membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama yang membeli 3 (Tiga) botol minuman dengan merk kratingdaeng dan 1 (Satu) botol minuman merk aqua pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 Wib di warung kopi miliknya di penyebrangan Prigi Piyai Desa Tekang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, kemudian selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib guna proses penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ZAINAL ABIDIN yang menerangkan bahwa hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat terhadap 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YFY466351 milik Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN adalah uang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah/palsu sebagaimana dalam surat No.15/41/DPU/GKPU/Ptk tanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Asep Ruswandi selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa seluruh uang tersebut adalah palsu ;

Perbuatan Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN anak BONG HONG THIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang ;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN Anak BONG HON THIN pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 23.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di warung milik saksi SARWANI bin USNI dan di warung milik saksi SITI binti IBRAHIM

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenyebrangan Prigi Piyai Desa Tekang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z warna merah KB 4550 T akan menyebrang di penyebrangan Prigi Piyai Desa Tekang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas dengan menggunakan sebuah motor air, namun sebelum menyebrang kemudian terdakwa mampir ke warung milik saksi SARWANI bin USNI dengan maksud untuk membeli 3 (tiga) botol kratingdaeng dan 1 (Satu) botol aqua dengan jumlah total belanja Rp.17.000,00 (Tujuh belas ribu rupiah) lalu terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa uang rupiah kertas pecahan seratus ribu adalah palsu, namun dengan tujuan dan keinginan agar terdakwa memperoleh uang kembali rupiah yang asli kemudian terdakwa menyerahkan 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tahun 2004 dengan nomor seri YFY466351 kepada saksi SARWANI bin USNI, dan selanjutnya saksi SARWANI bin USNI langsung menerima uang tersebut dan mengembalikan uang sebesar Rp.83.000,00 (Delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa pergi menyebrang kearah Tebas Kuala saksi SARWANI bin USNI baru menyadari bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar belanja di warung saksi SARWANI adalah berbeda dengan uang rupiah kertas lainnya sehingga diduga palsu ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di penyebrangan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terdakwa LIU KIT MIN als AMIN kembali berbelanja di warung milik saksi SITI binti IBRAHIM dengan membeli 2 (Dua) bungkus rokok sempurna dengan harga Rp.26.000,00 (Dua puluh enam ribu rupiah) dan satu botol pocari dengan harga Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) dan total belanjanya Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa membayar belanjaan tersebut kepada saksi SITI binti IBRAHIM dengan menggunakan 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YFY466351 yang diduga palsu, namun saksi SITI Binti IBRAHIM menolak uang yang telah diberikan Terdakwa LIU KIT

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



MIN Alias AMIN dikarenakan saat di terawang pada sinar lampu gambar pahlawannya tidak kelihatan pada tempat semestinya dan oleh terdakwa LIU KIT MIN Als AMIN uang tersebut dengan cepat diambilnya lalu disimpan disaku celana terdakwa dan terdakwa mengganti uang tersebut dengan uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang asli, setelah membayar barang yang dibeli dan menerima kembalian dari saksi SITI Binti IBRAHIM selanjutnya terdakwa LIU KIT MIN als AMIN bergegas meninggalkan warung kopi saksi SITI Binti IBRAHIM, kemudian saksi SITI Binti IBRAHIM memberitahukan kepada saksi Hj. RUSIA binti MAHRAN bahwa saksi SITI binti IBRAHIM telah mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) karena setelah diterawang pada sinar lampu uang kertas tersebut tidak ada gambar pahlawannya dan tanda air dan kertas berbeda dengan yang lainnya dan tidak beberapa lama kemudian saksi Hj. RUSIA binti MAHRAN memberitahukan kepada para penambang dengan mengatakan "Oyak hati-hati" Siti barusan dapet duit palsu" ;

- Bahwa setelah terdakwa LIU KIT MIN Als AMIN membeli minuman di warung SITI binti IBRAHIM kemudian Terdakwa menuju seteher penambang perahu yang tidak begitu jauh sekira 10 (Sepuluh) meter dari warung yang dijaga oleh saksi SITI binti IBRAHIM dan seterusnya terdakwa LIU KIT MIN als AMIN menaiki salah satu perahu penambang milik saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN dengan rute penyebrangan dari Tebas Kuala menuju Perigi Piayai dan setelah sampai di seteher penyebrangan Prigi Piayai saksi ARDI als BUJANG meminta jasa penambang perahu kepada Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan lagi-lagi terdakwa LIU KIT MIN als AMIN kembali membayar jasa penambang dengan menggunakan uang 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tahun 2004 dengan nomor seri YFY466351 yang diduga palsu karena saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN setelah menerima uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dari terdakwa LIU KIT MIN als AMIN selanjutnya saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN kemudian hendak menukar uang pecahan tersebut pada saat meraba serta menerawang pada sebuah lampu penerangan yang terpasang dipenyebrangan perigi piyai tersebut ternyata uang tersebut berbeda dari biasanya tidak ada gambar bayangan pahlawan dan garis pada uang yang diberikan terdakwa LIU KIT MIN als

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN kepada saksi ARDI alias BUJANG KERIS selanjutnya saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN memberitahukan kepada rekan-rekan sesama penambang perahu dan semua rekan-rekan menerangkan uang tersebut palsu seterusnya saksi menyuruh terdakwa duduk di kursi warung seterusnya saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN memanggil saksi SARWANI bin USNI setelah saksi SARWANI bin USNI melihat Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN dan saksi SARWANI bin USNI membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama yang membeli 3 (Tiga) botol minuman dengan merk kratingdaeng dan 1 (Satu) botol minuman merk aqua pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 Wib di warung kopi miliknya di penyebrangan Prigi Piyai Desa Tekang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, kemudian selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib guna proses penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ZAINAL ABIDIN yang menerangkan bahwa hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat terhadap 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YFY466351 milik Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN adalah uang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah/palsu sebagaimana dalam surat No.15/41/DPU/GKPU/Ptk tanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Asep Ruswandi selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa seluruh uang tersebut adalah palsu ;

Perbuatan Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN anak BONG HONG THIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI No.7 tahun 2011 jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN Anak BONG HON THIN pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 23.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di warung milik saksi SARWANI bin USNI dan di warung milik saksi SITI binti IBRAHIM dipenyebrangan Prigi Piyai Desa Tekang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu sendiri olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z warna merah KB 4550 T akan menyebrang di penyebrangan Prigi Piyai Desa Tekang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas dengan menggunakan sebuah motor air, namun sebelum menyebrang kemudian terdakwa mampir ke warung milik saksi SARWANI bin USNI dengan maksud untuk membeli 3 (tiga) botol kratingdaeng dan 1 (Satu) botol aqua dengan jumlah total belanja Rp.17.000,00 (Tujuh belas ribu rupiah) lalu terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa uang rupiah kertas pecahan seratus ribu adalah palsu, namun dengan tujuan dan keinginan agar terdakwa memperoleh uang kembali rupiah yang asli kemudian terdakwa menyerahkan 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tahun 2004 dengan nomor seri YFY466351 kepada saksi SARWANI bin USNI, dan selanjutnya saksi SARWANI bin USNI langsung menerima uang tersebut dan mengembalikan uang sebesar Rp.83.000,00 (Delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa pergi menyebrang kearah Tebas Kuala saksi SARWANI bin USNI baru menyadari bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar belanja di warung saksi SARWANI adalah berbeda dengan uang rupiah kertas lainnya sehingga diduga palsu ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di penyebrangan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terdakwa LIU KIT MIN als AMIN kembali berbelanja di warung milik saksi SITI binti IBRAHIM dengan membeli 2 (Dua) bungkus rokok sempurna dengan harga Rp.26.000,00 (Dua puluh enam ribu rupiah) dan satu botol pocari dengan harga Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) dan total belanjanya Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



membayar belanjaan tersebut kepada saksi SITI binti IBRAHIM dengan menggunakan 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YFY466351 yang diduga palsu, namun saksi SITI Binti IBRAHIM menolak uang yang telah diberikan Terdakwa LIU KIT MIN Alias AMIN dikarenakan saat di terawang pada sinar lampu gambar pahlawannya tidak kelihatan pada tempat semestinya dan oleh terdakwa LIU KIT MIN Als AMIN uang tersebut dengan cepat diambilnya lalu disimpan disaku celana terdakwa dan terdakwa mengganti uang tersebut dengan uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang asli, setelah membayar barang yang dibeli dan menerima kembalian dari saksi SITI Binti IBRAHIM selanjutnya terdakwa LIU KIT MIN als AMIN bergegas meninggalkan warung kopi saksi SITI Binti IBRAHIM, kemudian saksi SITI Binti IBRAHIM memberitahukan kepada saksi Hj. RUSIA binti MAHRAN bahwa saksi SITI binti IBRAHIM telah mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) karena setelah diterawang pada sinar lampu uang kertas tersebut tidak ada gambar pahlawannya dan tanda air dan kertas berbeda dengan yang lainnya dan tidak beberapa lama kemudian saksi Hj. RUSIA binti MAHRAN memberitahukan kepada para penambang dengan mengatakan "Oyak hati-hati" Siti barusan dapet duit palsu" ;

- Bahwa setelah terdakwa LIU KIT MIN Als AMIN membeli minuman di warung SITI binti IBRAHIM kemudian Terdakwa menuju seteher penambang perahu yang tidak begitu jauh sekira 10 (Sepuluh) meter dari warung yang dijaga oleh saksi SITI binti IBRAHIM dan seterusnya terdakwa LIU KIT MIN als AMIN menaiki salah satu perahu penambang milik saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN dengan rute penyebrangan dari Tebas Kuala menuju Perigi Piayai dan setelah sampai di seteher penyebrangan Prigi Piayai saksi ARDI als BUJANG meminta jasa penambang perahu kepada Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan lagi-lagi terdakwa LIU KIT MIN als AMIN kembali membayar jasa penambang dengan menggunakan uang 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tahun 2004 dengan nomor seri YFY466351 yang diduga palsu karena saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN setelah menerima uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dari terdakwa LIU KIT MIN als AMIN selanjutnya saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN kemudian hendak menukar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan tersebut pada saat meraba serta menerawang pada sebuah lampu penerangan yang terpasang dipenyebrangan perigi piyai tersebut ternyata uang tersebut berbeda dari biasanya tidak ada gambar bayangan pahlawan dan garis pada uang yang diberikan terdakwa LIU KIT MIN als AMIN kepada saksi ARDI alias BUJANG KERIS selanjutnya saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN memberitahukan kepada rekan-rekan sesama penambang perahu dan semua rekan-rekan menerangkan uang tersebut palsu seterusnya saksi menyuruh terdakwa duduk di kursi warung seterusnya saksi ARDI als BUJANG KERIS bin SABIRIN memanggil saksi SARWANI bin USNI setelah saksi SARWANI bin USNI melihat Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN dan saksi SARWANI bin USNI membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama yang membeli 3 (Tiga) botol minuman dengan merk kratingdaeng dan 1 (Satu) botol minuman merk aqua pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 Wib di warung kopi miliknya di penyebrangan Prigi Piyai Desa Tekang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, kemudian selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib guna proses penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ZAINAL ABIDIN yang menerangkan bahwa hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat terhadap 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YFY466351 milik Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN adalah uang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah/palsu sebagaimana dalam surat No.15/41/DPU/GKPU/Ptk tanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Asep Ruswandi selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa seluruh uang tersebut adalah palsu ;

Perbuatan Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN anak BONG HONG THIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi antara lain ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SARWANI bin USNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan penyidik benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa pernah belanja di warung kopi milik saksi yang terletak di Perigi Piyai Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa uang yang dipergunakan terdakwa diduga adalah uang palsu ;
- Bahwa kejadian tersebut bemula saat Terdakwa akan membeli tiga botol minuman kratingdaeng dan satu botol minuman aqua dengan total belanjaan sebesar Rp.17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kertas senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan kembalian uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp.83.000,- (Delapan puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi. Saksi kembali ke meja laci tempat penyimpanan uang kemudian saksi memerhatikan uang yang diberikan terdakwa lalu menerawang uang tersebut namun uang tersebut tidak mempunyai tanda gambar atau bayangan gambar pahlawan pada uang tersebut, sehingga saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. Saksi SITI binti IBRAHIM, dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan penyidik benar adalah benar adanya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan kesaksian perkara tindak pidana peredaran / membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wib di warung kopi milik bu haji USIA yang bertempat di Dsn. Asam Lakum Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang mana pada saat kejadian Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbelanja membeli dua bungkus rokok sempurna seharga Rp.26.000,00 (Dua puluh enam ribu rupiah) dan satu botol pocari dengan harga Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) dan total belanjanya Rp.32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah) membeli dan setelah saksi meraba uang yang diberikan Terdakwa tersebut bentuk permukaan uang tersebut agak halus dan setelah saksi terawang pada lampu yang ada di warung ternyata uang tersebut tidak terdapat gambar pahlawan dan tidak ada garis benangnya pada saat itu saksi menolak untuk menerima uang yang diduga palsu dengan pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut dan oleh Terdakwa uang tersebut cepat-cepat ia ambil dari tangan saksi dan digantikan dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) yang asli dan atas kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada bu haji USIA dan selanjutnya bu haji USIA mengabari para penambang perahu yang ada jarak sekira 10 (Sepuluh) meter dari warung kopi miliknya tersebut ;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3. Saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN, dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan penyidik benar adalah benar adanya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan kesaksian perkara tindak pidana peredaran / membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wib di warung kopi milik saksi yang bertempat di Dsn. Asam Lakum Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa berbelanja di warung milik saksi dengan membeli dua bungkus rokok sempurna dengan hanya Rp.26.000,00 (Dua puluh enam ribu rupiah) dan satu botol pocari dengan harga Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) dan total belanjanya Rp.32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah) dari Sdri. SITI, kemudian saksi diberitahu Sdri. SITI dengan mengatakan 'mak haji duitnya sian gambar airnya' dan saksi bertanya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. SITI dimana uang yang diduga palsu lalu dijawab Sdri.SITI bahwa orang tersebut sudah menuju penambang perahu mungkin duit dia palsu, setelah saksi melihat Terdakwa pergi menuju penambang perahu, kemudian saksi bergegas dengan cepat menghampiri para penambang perahu yang ada di pinggir sungai kuala tebas yang tidak jauh dari warung kopi milik saksi yang berjarak sekira lima belas hingga dua puluh meter dan saksi mengatakan "oyak hati-hati" tadi Sdri.SITI mendapat uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari orang cina (yang dimaksudkan adalah Terdakwa) yang membeli rokok dan minuman pocari ;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini sebagai Ahli dalam perkara Terdakwa Liu Kit Min ;
- Bahwa saksi adalah asisten manager / kasir muda II di Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, sehingga saksi memiliki keahlian untuk meneliti tentang uang palsu atau tidak ;
- Bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang palsu dan jenis mata uang ada dua yaitu uang kertas dan uang logam ;
- Bahwa keaslian mata uang rupiah yaitu benang pengaman bertuliskan BI kertas terbuat dari serat kapas, warna uang terlihat cerah, tanda air ber lambangkan pahlawan, cetakan uang terasa kasar, nomor seri apabila terkena sinar violet warnanya timbul dan tidak pecah (memedar) dan nomor seri setiap mata uang tidak ada yang sama / berbeda ;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium yang kami lakukan terhadap uang tersebut adalah uang yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah /palsu dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Cetakan tidak kasar apabila di raba;
 - Tanda air pada uang tersebut tidak ada;
 - Tinta cetak uang tersebut tidak berubah warna ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil cetakan uang tersebut tidak sempurna ;
- Benang pengaman tidak ada bertuliskan BI ;
- Bahan kertas uang tersebut bukan serat kapas ;
- Nomor seri pada setiap lembar uang tersebut sama ;
- Bahwa terhadap barang bukti tiga lembar uang kertas dengan nomor seri yang disita dari Terdakwa tidak diperbolehkan untuk digunakan masyarakat atau diperdagangkan secara bebas dan instansi yang berhak mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah adalah Bank Indonesia, selain dari Bank Indonesia tidak ada yang berhak mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah sebagaimana dalam hal peredaran mata uang rupiah tidak ada yang memiliki ijin karena sesuai dengan yang diatur dan yang ditetapkan dalam UU RI Nomor 7 tahun 2011 bahwa yang berhak untuk mengedarkan mata uang rupiah hanya Bank Indonesia ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan ahli ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang diterangkan dalam BAP ditingkat penyidikan adalah benar keterangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena Terdakwa telah melakukan perkara tindak pidana peredaran / membelanjakan uang palsu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 21.30 wib dipenyeberangan perigi piai Desa Tekarang Kec. Tekarang Kab. Sambas ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut sebanyak dua kali, yang pertama dipergunakan membeli minuman krating daeng sebanyak tiga botol dan satu botol aqua di warung pelabuhan Perigi Piai Kec. Tekarang, yang kedua Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar jasa penyeberangan di pelabuhan perigi piai ;
- Bahwa adapun uang kertas rupiah palsu yang Terdakwa gunakan adalah uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YFY466351 ;
- Bahw Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari seseorang laki-laki

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. HENGKI warga Negara Malaysia kucing dengan cara membeli atau menukar uang sebesar RM, 45 (empat puluh lima ringgit) dengan penukaran sebanyak pecahan tiga lembar uang kertas Rp.100.000,- pada hari tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat sekitar pada bulan Desember tahun 2012 saya menerangkan bahwa uang yang ditukar dari Sdr. HENGKY adalah uang kertas palsu ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca Surat Nomor :15/41/DPU/GKPU/Ptk tertanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Asep Ruswandi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai hasil penelitan, seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan "palsu"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang berupa ;

- 3 (Tiga) lembar pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor YFY466351 ;
- 1 (Satu) lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GPW419893, ke 2 (Dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri UGN897056 dan nomor seri ZGK442939 dan pecahan uang Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri BER121261 dan pecahan Rp.1.000 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri FAZ1811115 ;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa LIU KIT MIN als AMIN ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan Surat Nomor 15/41/DPU/GKPU/KPU/Ptk tertanggal 7 Maret 2013, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hubungan hukum yang secara kronologis saling berkaitan dan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa pernah singgah dan belanja di warung kopi milik saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN yang bertempat di Dsn. Asam Lakum, Desa Tebas Kuala, Kec. Tebas, Kab. Sambas ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa berbelanja di warung milik saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN dengan membeli dua bungkus rokok sempurna dengan hanya Rp.26.000,00 (Dua puluh enam ribu rupiah) dan satu botol pocari dengan harga Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) dan total belanjanya Rp.32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah) dari Sdri. SITI, kemudian saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN diberitahu Sdri. SITI dengan mengatakan 'mak haji duitnya sian gambar airnya' dan saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN bertanya kepada Sdri. SITI dimana uang yang diduga palsu lalu dijawab Sdri.SITI bahwa orang tersebut sudah menuju penambang perahu mungkin duit dia palsu, setelah saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN melihat Terdakwa pergi menuju penambang perahu, kemudian saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN bergegas dengan cepat menghampiri para penambang perahu yang ada di pinggiran sungai kuala tebas yang tidak jauh dari warung kopi milik saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN yang berjarak sekira lima belas hingga dua puluh meter dan saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN mengatakan "oyak hati-hati" tadi Sdri.SITI mendapat uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari orang cina (yang dimaksudkan adalah Terdakwa) yang membeli rokok dan minuman pocari ;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium yang pihak Bank Indonesia lakukan terhadap uang tersebut adalah uang yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah /palsu dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Cetakan tidak kasar apabila di raba;
 - Tanda air pada uang tersebut tidak ada;
 - Tinta cetak uang tersebut tidak berubah warna ;
 - Hasil cetakan uang tersebut tidak sempurna ;
 - Benang pengaman tidak ada bertuliskan BI ;
 - Bahan kertas uang tersebut bukan serat kapas ;
 - Nomor seri pada setiap lembar uang tersebut sama ;
- Bahwa terhadap barang bukti tiga lembar uang kertas dengan nomor seri yang disita dari Terdakwa tidak diperbolehkan untuk digunakan masyarakat atau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan secara bebas dan instansi yang berhak mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah adalah Bank Indonesia, selain dari Bank Indonesia tidak ada yang berhak mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah sebagaimana dalam hal peredaran mata uang rupiah tidak ada yang memiliki ijin karena sesuai dengan yang diatur dan yang ditetapkan dalam UU RI Nomor 7 tahun 2011 bahwa yang berhak untuk mengedarkan mata uang rupiah hanya Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah sebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dari segi yuridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif melakukan Perbuatan sebagaimana diatur Pertama Pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang atau Kedua Pasal 36 ayat (2) UU RI No.7 tahun 2011 jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang atau Ketiga Pasal 245 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dipandang lebih tepat untuk diterapkan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan Pertama Pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang lebih tepat untuk diterapkan pada Terdakwa. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;

2. Unsur Yang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah diatur bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa adanya unsur setiap orang sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN anak BONG HON THIN dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut. Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Yang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih unsur Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa pernah singgah dan belanja di warung kopi milik saksi HJ. RUSIA Binti MAHRAN yang bertempat di Dsn. Asam Lakum, Desa Tebas Kuala, Kec. Tebas, Kab. Sambas. Terdakwa singgah di warung tersebut membeli dua bungkus rokok sempurna dengan hanya Rp.26.000,00 (Dua puluh enam ribu rupiah) dan satu botol pocari dengan harga Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) dan total belanjanya Rp.32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), namun uang tersebut diteliti oleh saksi SITI bin IBRAHIM yang mana bentuk permukaan uang kertas nominal Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut agak halus dan setelah saksi terawang pada lampu yang ada di warung ternyata uang tersebut tidak terdapat gambar pahlawan dan tidak ada garis benangnya pada saat itu saksi menolak untuk menerima uang yang diduga palsu dengan pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut dan oleh Terdakwa uang tersebut cepat-cepat ia ambil dari tangan saksi dan digantikan dengan uang pecahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) yang asli. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah membelanjakan rupiah dalam hal ini adalah uang dengan nominal Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang dengan nominal Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) merupakan rupiah asli atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah diatur bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam hal ini pihak Bank Indonesia yang telah melakukan uji laboratorium lakukan terhadap uang tersebut, sehingga pihak Bank Indonesia menyimpulkan bahwa uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah. Adapun ciri-ciri rupiah yang diedarkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Cetakan tidak kasar apabila di raba;
- Tanda air pada uang tersebut tidak ada;
- Tinta cetak uang tersebut tidak berubah warna ;
- Hasil cetakan uang tersebut tidak sempurna ;
- Benang pengaman tidak ada bertuliskan BI ;
- Bahan kertas uang tersebut bukan serat kapas ;
- Nomor seri pada setiap lembar uang tersebut sama ;

Sehingga dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Pihak Bank Indonesia menyimpulkan bahwa tiga lembar uang kertas dengan nomor seri yang disita dari Terdakwa tidak diperbolehkan untuk digunakan masyarakat atau diperdagangkan secara bebas dan instansi yang berhak mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah adalah Bank Indonesia, selain dari Bank Indonesia tidak ada yang berhak mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah sebagaimana dalam hal peredaran mata uang rupiah tidak ada yang memiliki ijin karena sesuai dengan yang diatur dan yang ditetapkan dalam UU RI Nomor 7 tahun 2011 bahwa yang berhak untuk mengedarkan mata uang rupiah hanya Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca Surat Nomor :15/41/DPU/GKPU/Ptk tertanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Asep Ruswandi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai hasil penelitian, seluruh uang yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan keasliannya dinyatakan "palsu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian kepada Terdakwa sebagai subjek dapat dimintakan pertanggungjawaban yang setimpal atas setiap tindakan (sikap dan perilakunya) yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menedarkan dan Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu" ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan hukuman (*sentencing/straffolmeting*) yang dipandang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan. Apakah tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana 1 Satu tahun dan 4 (Empat) bulan telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek keinsyafan Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim melihat selama proses persidangan keinsyafan terdakwa telah nampak adanya penyesalan Terdakwa atas perbuatannya dan dengan suka rela mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa denda yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, diatur pidana pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 (Lima puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang pekerja swasta yang jika didasarkan pada asas kepatutan dan kepastian, maka pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang oleh Majelis Hakim haruslah pidana denda yang dipandang mampu untuk ditanggung oleh Terdakwa yaitu Rp 50.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana denda yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut jika tidak dapat dibayarkan, maka Terdakwa diharuskan untuk menjalani pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada diri Terdakwa juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 3 (Tiga) lembar pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor YFY466351 ;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dari Terdakwa. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga diketahui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GPW419893, ke 2 (Dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri UGN897056 dan nomor seri ZGK442939 dan pecahan uang Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri BER121261 dan pecahan Rp.1.000 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri FAZ1811115 ;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dari Terdakwa. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga diketahui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ;

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIU KIT MIN alias AMIN anak BONG HON THIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menedarkan dan Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIU KIT MIN Als AMIN anak BONG HON THIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) lembar pecahan masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor YFY466351 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GPW419893, 2 (Dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri UGN897056 dan nomor seri ZGK442939 dan pecahan uang Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri BER121261 dan pecahan Rp.1.000 (Seribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri FAZ1811115 ;

Dirampas untuk Negara ;

Dikembalikan kepada SUSI ANDINI binti AMAT ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari SELASA tanggal 03 September 2013 oleh kami SRI HASNAWATI, SH., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, INDRA J. MARPAUNG, SH dan IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ADIE TIRTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ADE IBNU B SYUHADA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

SRI HASNAWATI, SH., M.Kn.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti

ADIE TIRTO, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN. Sbs.